



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 367 TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP RENOVASI
YANG BERADA PADA EKS UPT KANTOR WILAYAH DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DI KASONGAN
KEPADA PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, diperlukan persetujuan Bupati selaku Penguasa Barang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Renovasi Yang Berada Pada Eks UPT Kantor Wilayan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kasongan Kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

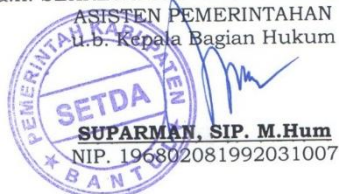
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP RENOVASI YANG BERADA PADA EKS UPT KANTOR WILAYAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DI KASONGAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
- KESATU :** Menyetujui Hibah Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Renovasi Yang Berada Pada Eks UPT Kantor Wilayah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta Di Kasongan Kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dituangkan dalam :
- a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Bupati Bantul dan Penerima Hibah Barang Milik Daerah; dan
 - b. Berita Acara Serah Terima Hibah yang ditandatangani oleh Bupati Bantul dan Penerima Hibah Barang Milik Daerah
- KETIGA :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.b. Kepala Bagian Hukum



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 September 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 367 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERSETUHUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP RENOVASI YANG BERADA
 PADA EKS UPT KANTOR WILAYAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH ISTIMEWA
 YOGYAKARTA DI KASONGAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Rincian Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Renovasi Yang D hibahkan

No.	Spesifikasi Barang		Asal Usul	Tahun Peroleh	Satuan	Kondisi (B/RR/RB)	Jumlah			Ket
	Nama / Jenis Barang	Konstruksi					Barang (unit)	Satuan (Rp)	Total (Rp)	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Aset Tetap Renovasi yang berada pada Eks. UPT Kanwil Diperindag DIY di Kasongan	beton	APBD	2008	Unit	B	1	750.000.000	750.000.000	
	JUMLAH								750.000.000	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH